



A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.³³ Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi atau sebuah penelitian, dibutuhkan data-data dan informasi yang faktual dan relevan untuk memperoleh data dan informasi yang objektif.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1998), h. 2.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti, yakni pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kalimat, kata-kata tertulis, atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamati, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.³⁴ Dengan pendekatan kualitatif tersebut, peneliti mendeskripsikan data dari hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan kepada masyarakat desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Sehingga dalam penelitian kualitatif itu sifatnya atau hasilnya dapat berubah-ubah sesuai dengan ketika penelitian dilaksanakan.

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian sosiologis atau empiris, sebab dalam hal ini peneliti mengamati langsung apa yang ada dalam masyarakat. Jadi, peneliti langsung terjun ke masyarakat untuk mengamati apa yang menjadi permasalahan dalam pembahasannya.³⁵ Penelitian yang diangkat juga termasuk penelitian hukum yang sosiologis, karena dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan akan berlakunya suatu hukum dalam pergaulan antara individu.

Pada penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 35.

³⁵ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 23.

pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal search*).³⁶

Dalam penelitian ini juga dikemukakan fenomena-fenomena sosial yang terjadi dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta sosial yang ada tentang batasan melihat calon istri saat khithbah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Yang menjadi subjek penelitian adalah beberapa santri pesantren yang telah menikah, karena santri yang telah menikah juga telah melaksanakan proses *khithbah*. Sebagian besar dari santri di sebuah pesantren telah menguasai ilmu agama.

C. Data dan Sumber Data

Data merupakan bentuk jamak dari *datum*. Data adalah sekumpulan keterangan atau bahan yang dapat dijadikan dasar jalan analisis atau kesimpulan.³⁷ Sedangkan sumber data disini yakni subjek dari mana data diperoleh.³⁸ Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

³⁶ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 133.

³⁷ Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002), h. 82.

³⁸ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 114.

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber data primer dapat berupa opini orang secara individual dan kelompok. Hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.³⁹ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau *interview* kepada beberapa santri dan non santri pesantren yang telah menikah tentang batasan melihat calon istri saat *khithbah*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data selanjutnya yang digunakan penulis berupa bahan sekunder, yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti dan subjek penelitiannya. Antara lain berupa literatur-literatur ilmiah, buku-buku, karya ilmiah, sumber hukum Islam (al-Quran dan al-Hadits), buku-buku yang berkaitan dengan melihat calon istri, pendapat-pendapat dan fatwa-fatwa ulama Islam mengenai melihat calon istri.⁴⁰

³⁹ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Study Kasus* (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), h. 57.

⁴⁰ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 25.

Dalam spesifikasi penelitian hukum (normatif), sumber data sekunder dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yakni:⁴¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dan menjadi bahan utama dalam membahas suatu permasalahan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni terdiri dari al-Quran dan al-Hadits.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah. Adapun yang berkaitan dengan data-data ini yaitu buku-buku berupa literatur yang berkaitan dengan pembahasan, seperti: Fiqh Munakahat, Khithbah, Nikah, dan Talak; Prof. Dr. Absul Aziz Muhammad Azzam. Hukum Perkawinan Islam; KH Ahmad Azhar Basyir.

⁴¹ Saifullah, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN, 2006), h. 28.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ilmiah Populer.

Ciri-ciri umum dari data sekunder menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya “Pengantar Penelitian Hukum”, adalah:⁴²

- a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.
- b. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data.
- c. Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1998), h. 12.

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak dengan bertatap muka (*face to face*), yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴³

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yakni kombinasi antara *interview* bebas dan terpimpin. Pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁴⁴ Sehingga bisa didapatkan data yang valid dan terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti. Wawancara dipergunakan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:⁴⁵

- a. Memperoleh data dan mengenai persepsi manusia.
- b. Mendapatkan data mengenai kepercayaan manusia.
- c. Mengumpulkan data mengenai perasaan dan motivasi seseorang (atau mungkin kelompok manusia).
- d. Memperoleh data mengenai antisipasi ataupun orientasi ke masa depan dari manusia.

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 135.

⁴⁴ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 132.

⁴⁵ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 67.

- e. Memperoleh informasi mengenai perilaku pada masa lampau.
- f. Mendapatkan data mengenai perilaku yang sifatnya sangat pribadi atau sensitif.

Dalam hal ini, wawancara dilakukan terhadap beberapa santri dan non santri yang telah menikah dan melaksanakan proses *khithbah* dan pernikahan di Desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

E. Metode Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh di lapangan selama penelitian akan diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Editing

Editing adalah meneliti dalam pengolahan data. Dengan metode ini peneliti meneliti kembali dan mengolah data-data yang sudah terkumpul baik dari observasi, wawancara, maupun dokumentasi, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.⁴⁶

2. Classifying

Adalah mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan sesuai

⁴⁶ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: BPFE-UI, 2000), h. 13.

dengan kebutuhan yang diperlukan.⁴⁷ Dengan metode ini peneliti membaca kembali dan menelaah secara mendalam seluruh data yang sudah diperoleh dari para informan, kemudian mengklasifikasikan atau mengelompokkan ke dalam berbagai kategori sesuai data yang dibutuhkan untuk mempermudah dalam menganalisis data.

3. Verifying

Adalah memeriksa dan mengecek kembali atau menelaah secara mendalam data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya bisa terjamin dan memperoleh keabsahan data.⁴⁸ Dalam hal ini, dilakukan setelah data-data jawaban dari para informan tersebut diklasifikasikan, maka peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap kenyataan di lapangan, agar validitasnya dapat diakui serta mempermudah dalam melakukan analisis data.⁴⁹

⁴⁷ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 270.

⁴⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 206.

⁴⁹ Nana sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), h. 81.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah upaya bekerja dengan data, mempelajari dan memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola dan menemukan apa yang penting dari apa yang dipelajari.⁵⁰ Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yakni metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan dan staus fenomena dengan kata-kata yang dipisah-pisahkan berdasarkan kategori untuk memperoleh suatu kesimpulan dari data-data yang didapatkan.⁵¹

Dalam analisa data ini, peneliti berusaha memecahkan masalah yang ada dalam rumusan masalah dan menganalisa data-data yang telah diperoleh, serta upaya untuk mendeskripsikannya, mencatat, dan menganalisa kondisi riil yang sedang terjadi dari awal sampai akhir penelitian terkait dengan batasan melihat calon istri saat khithbah yang dipraktekkan oleh santri dan non santri di Desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

⁵⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 263.

⁵¹ Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, h. 89.